



P U T U S A N

Nomor: 345/Pdt.G/2010/PN.DPS.

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

LIDIA SANDRA, Umur 35 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Protestan, pekerjaan Wiraswasta, alamat Pondok Melati Permai B4-Sleman Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Juli 2010, dan telah didaftar di Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Jumat, tanggal 9 Juli 2010, Reg. No. 788/Daf/2010 memberikan kuasa kepada: -----

NI LUH PUTU NILAWATI, SH., NI NENGGAH BUDAWATI, SH., NI KETUT ARTINI, SH., LUH PUTU ANGGRENI, SH., Advokad yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK BALI yang beralamat di Jalan Muding Indah VII/1 Kerobokan, Kuta Badung, yang selanjutnya disebut sebagai pihak :----- **P**

E N G G U G A T ;-----

M e l a w a n :__

HARRYANTO TANDJUNG, umur 40 tahun, pekerjaan : Pegawai Swasta, agama Protestan, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan kakatua Blok A No. 19 Br. Dinas/Lingkungan Buana Gubug, Kelurahan Jimbaran, Kuta Selatan, Yang selanjutnya disebut sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak : -----

----- **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan.....

- 2 -

----- Pengadilan Negeri

tersebut ; -----

----- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang

bersangkutan ; -----

----- Telah mendengar kedua belah pihak yang

berperkara ; -----

----- Telah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti dan saksi-saksi dari

kedua belah pihak yang

berperkara ; -----

----- **TENTANG DUDUKNYA**

PERKARA : -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana dalam surat Gugatannya tertanggal 7 Juli 2010, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Juli 2010, dibawah Nomor: 345/Pdt.G/2010/PN.DPS., telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut : -----

POSITA : -----

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang sah dimana telah dilaksanakan pernikahan pada tanggal 29 Juli 2001 dan dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 1 Agustus 2001, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan NO.000005/B3/2001 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Badung pada tanggal 1 Agustus 2001;-----

2. Bahwa dalam perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT di karuniai 2 (dua) orang putra-putri yaitu :-----

1) **SHEENA ABIGAIL TANDJUNG**, lahir pada tanggal 23 Januari 2003 dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 30 Januari 2003 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran NO 05/RPM/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;-----

2)TIMOTHY.....3

- 3 -

2) **TIMOTHY DILLAN TANDJUNG**, lahir pada tanggal 10 November 2005 dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 15 Nopember 2005 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran NO 138/RBPB/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;-----

3. Bahwa setahun pertama perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, berjalan sangat harmonis dan PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di Belanda ;-----

4. Bahwa pada tahun 2007 perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, sudah tidak lagi berjalan harmonis, dimana sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan kekerasan psikis yang dilakukan TERGUGAT terhadap

PENGGUGAT;-----

5. Bahwa TERGUGAT menunjukkan watak aslinya yang sangat protektif, dimana TERGUGAT melarang PENGGUGAT untuk mengikuti kegiatan-kegiatan sosial keagamaan, TERGUGAT juga sering melakukan hinaan simbolik terhadap penampilan PENGGUGAT maupun profesiol judgement PENGGUGAT ;-----

6. Bahwa TERGUGAT ternyata tidak jujur dimana menutupi dirinya yang mengidap penyakit TBC aktif dari tahun 2001 hinnga baru diketahui pada tahun 2003. TERGUGAT ternyata memberikan bahaya kesehatan bagi keluarga ;-----

7. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah ranjang sejak tahun 2009 dimana PENGGUGAT yang tinggal di Yogyakarta dan TERGUGAT

tinggal.....4

- 4 -

tinggal di Bali dan TERGUGAT tidak memberikan nafkah batin kepada

PENGGUGAT sudah selama setahun terakhir ;-----

8. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT pernah mengupayakan perdamaian, tetapi tidak berhasil. Sehingga maksud dan tujuan dari perkawinan adalah “ membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang saling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling membantu satu kepada yang lain", sesuai dengan pasal 1 UU No.1 Tahun 1974, dimana tujuan tersebut tidak tercapai seperti yang diinginkan PENGGUGAT maka sudah sepantasnya perkawinan tersebut diakhiri dengan perceraian ;-----

9. Bahwa mengingat masa depan anak-anak dan untuk mendapatkan pendidikan dan kesejahteraan yang baik maka PENGGUGAT berharap mendapatkan hak asuh atas ke 2 (dua) anak tersebut karena masih dibawah umur atau setidaknya-tidaknya hak asuh kedua anak tersebut secara bersama-sama ;-----

Dasar

Hukum :-----

-

a. Pasal 33 UU No.1 / 1974 ;-----

" Suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain" ;-----

Pasal 34 (3) UU No.1 / 1974 ;-----

" Jika suami atau istri saling melalainkan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan";-----

b. Pasal 19 PP No.9 / 1975 tentang alasan-alasan diajukannya perceraian khususnya point :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak

ada.....5

- 5 -

ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-----

Bahwa berdasarkan fakta dan alasan yang telah PENGGUGAT kemukakan diatas maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar memeriksa perkara ini dan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :-----

PETITUM ;-----

I.

PRIMAIR ;-----

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sah menurut UU yang berlaku ;-----

3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang di langsunikan pada tanggal 29 juli 2001 dan dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 1 Agustus 2001 putus karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bahwa hak asuh kedua anak PENGUGAT dan
TERGUGAT yang
bernama :-----

a. **SHEENA ABIGAIL TANDJUNG**, lahir pada tanggal 23
Januari

2003 ;-----

b. **TIMOTHY DILLAN TANDJUNG**, lahir pada tanggal 10
November

2005 ;-----

Berada dalam pengasuhan
PENGUGAT ;-----

5. Memerintahkan TERGUGAT untuk tetap menafkahi kedua
anaknya sampai dewasa (21 tahun) dengan rincian sebagai
berikut :-----

a. SHEENA sekarang berumur 7
tahun ;-----

14 tahun.....6

- 6 -

14 tahun x 12 bulan x Rp 1.000.000,00 = Rp
196.000.000,00 ;-----

b. TIMOTHY sekarang berumur 4
tahun ;-----

17 tahun x 12 bulan x Rp 1.000.000,00 = Rp
204.000.000,00 ;-----

Total jumlah = Rp 400.000.000,00 ;-----

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri
Denpasar untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini
yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Badung ;-----

7.Menghukum TERGUGAT untuk mentaati putusan perkara

ini ;-----

8.Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang

timbul dalam perkara

ini ;-----

II.

SUBSIDAIR ;-----

- Apabila Pengadilan Negeri Denpasar dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat lain PENGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan masyarakat

(Ex aqua et bono);----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat datang untuk menghadap kuasanya bernama: NI LUH PUTU NILAWATI, SH., NI NENGAH BUDAWATI, SH., NI KETUT ARTINI, SH., LUH PUTU ANGGRENI, SH., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Juli 2010, dan pihak Tergugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, melalui Mediasi oleh Mediator : AMSER SIMANJUNTAK, SH akan tetapi tak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membaca surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa penggugat ;-----

Menimbang.....7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut. Selanjutnya
Tergugat telah menanggapi melalui jawabannya pada pokoknya sebagai
berikut:-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban kuasa Tergugat
tersebut selanjutnya kuasa Penggugat tidak menanggapinya lagi dan
tetap pada
gugatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya kuasa
Penggugat mengajukan bukti surat antara
lain :-----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 00005/B3/2001, antara
HARRYANTO TANDJUNG dan LIDIA SANDRA tertanggal 1 Agustus
2001, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda :
P.1 ;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 5/RPM/2003 atas nama
SHEENA ABIGAIL TANDJUNG anak pertama dari suami istri
HARRYANTO TANDJUNG dan LIDIA SANDRA tertanggal 30 Januari
2003, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda :
P.2 ;-----
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 138/RBPB/2005 atas nama
TIMOTHY DILLAN TANDJUNG anak kedua dari HARRYANTO
TANDJUNG dan LIDIA SANDRA, tertanggal 15 Nopember 2005,
yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda : P.3 ;-----

----- Menimbang, bahwa disamping itu kuasa Penggugat tidak
mengajukan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalam jawabannya kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Foto copy.....8

- 8 -

1. Foto copy Fax No. : 2361703307, tanggal 3 Juli 2010, diberi tanda bukti : T.1 ;-
2. Foto copy Ringkasan tagihan dan pemakaian, diberi tanda bukti : T.2 ;-----
3. Foto copy SMS Domestik & Internasional, diberi tanda bukti : T.3 ;-----
4. Foto copy Sambungan Domestik, diberi tanda bukti : T.4 ;-----
5. Foto copy SMS Domestik & Internasional, diberi tanda bukti : T.5 ;-----
6. Foto copy Ringkasan tagihan dan pemakaian, diberi tanda bukti : T.6 ;-----
7. Foto copy SMS Domestik & Internasional, diberi tanda bukti : T.7 ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan cukup, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dalam uraian putusan ini dan selanjutnya para pihak mohon putusan ;---

-----**TENTANG**

HUKUMNYA :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

----- Menimbang, bahwa menurut posita gugatan Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang telah mempunyai 2(dua) orang anak : Sheena Abigail Tandjung, Timothy Dillan Tandjung, yang semula rukun-rukun dan bahagia dan beberapa lama kemudian sekitar tahun 2009 semuanya menjadi sirna karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat pisah tempat tinggal dengan tergugat dimana Penggugat tinggal di Yogyakarta, sedangkan Tergugat tinggal di Bali, dan Tergugat tidak memberikan nafkah bathin kepada Penggugat selama setahun terakhir ;-----

----- Menimbang, bahwa dari surat bukti P.1, P.2 dan P.3, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama : Sheena Abigail Tandjung, Timothy Dillan Tandjung ;---

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan PP. No. 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi.....9

- 9 -

terjadi karena alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut dan salah satu alasan perceraian dalam huruf f yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang demikian akan sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk bisa rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri, seperti yang dimaksudkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 (Undang-undang Perkawinan) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1, s/d T-7, dimana Tergugat menemukan bukti surat bahwa Penggugat mempunyai selingkuhan dengan laki-laki lain, sehingga menurut Majelis alasan Penggugat untuk bercerai telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f PP. Nomor 9 tahun 1975 dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum point 3 dapat dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak pengasuhan terhadap : Sheena Abigail Tandjung, Timothy Dillan Tandjung (anak Penggugat dan Tergugat) diserahkan kepada Penggugat dapatlah dipertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal anaknya ikut bersama dengan Tergugat, namun oleh karena anak tersebut sejak ditinggal oleh Penggugat ke Yogyakarta merasa bahagia dan penuh kasih sayang bersama Tergugat dan mereka sudah mempunyai lingkungan sosial dan merasa nyaman dan damai buat anak-anak dari segi kualitas pendidikan dan kesejahteraan pemeliharaan dan pembiayaan anak-anak ada pada Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut sampai anak itu dewasa dan bisa mengambil sikap, dan memberikan hak kepada Penggugat untuk setiap saat dapat bertemu/mengunjungi/bercengkerama dengan anak tersebut untuk mencurahkan

kasih.....10

- 10 -

kasih sayangnya tanpa halangan apapun, maka dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum point 4 dan 5, harus ditolak ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara

Penggugat dengan

Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka perceraian terjadi terhitung sejak saat didaftarkan perceraian tersebut pada pencatatan di Kantor Catatan Sipil dan sesuai dengan ketentuan pasal 35 PP Nomor 9 tahun 1975, salinan putusan ini harus dikirimkan kepada Kantor Catatan Sipil ditempat perkawinan dilaksanakan dan ditempat Penggugat dan Tergugat berdomisili ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, maka kepada Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;-----

----- Mengingat dan memperhatikan pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974, pasal 19 (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 dan pertauran-peraturan lain yang bersangkutan ;-----

----- **M E N G A D I L** -----

I :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 29 Juli 2001 dan dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 1 Agustus 2001 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar agar mengirimkan sehelai turunan resmi putusan ini kepada :-----

- Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung guna dicatat dalam Register yang diperuntukkan untuk itu ;-----

4. Menolak.....11

- 11 -

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang sampai sekarang sejumlah Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : **KAMIS**, tanggal : **23 september 2010**, oleh kami : **PUTU SUIKA, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **H. PUJI HARIAN, SH.Mhum.**, dan **DEWI ISWANI, SH.MH.**, sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari : **SENIN**, tanggal : **27 SEPTEMBER 2010**, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh hakim-hakim Anggota, dibantu oleh: **SITI CHOMSIYAH, SH.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.-----

Hakim-hakim Anggota :
Ketua,

Hakim

t.t.d.

t.t.d.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. H. PUJI HARIAN, SH.Mhum.

PUTU SUIKA,

SH.

t.t.d.

1. DEWI ISWANI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

SITI CHOMSIYAH, SH.

PERINCIAN.....12

- 12 -

PERINCIAN

BIAYA :-----

- Biaya

Pendaftaran Rp.

30.000,-

- Biaya

Panggilan Rp.

200.000,-

-

Redaksi

Rp. 5.000,-

- M e t e r a

i Rp.

6.000,-

J u m l a h Rp. 241.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).-----

CATATAN

:

----- Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 27 September 2010 Nomor : 345/Pdt.G/2010/PN.DPS., telah lewat sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 12 OKTOBER 2010 ;-----

Panitera Pengganti,

t.t.d.

SITI CHOMSIYAH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)